P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR Kota Pasuruan, beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman No. 58 Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

dalam hal ini memberikan kuasa dan diwakili oleh Mochammad Nabris Sidqi, S.H. selaku Karyawan di PT. BPR Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Tugas No:325.3/ST/423.500.02/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 serta Surat Kuasa Khusus No: 326.3/SKK/423.500.02/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 145/PH.SK/2022 Tanggal 15 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **JAINUL ARIFIN**, beralamat di Jl. Kyai Sepuh RT.01 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **SITI ANISAH**, beralamat di Jl. Kyai Sepuh RT.01 RW.05 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN.Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
   - Ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000265/VIII/2018 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Perjanjian kredit dibuat dan disetujui oleh para pihak pada hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018 di Kantor PT. BPR Kota Pasuruan;
b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
   Tertulis;
c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
   - Dalam perjanjian kredit memuat tentang hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati bersama, Bank sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit berdasar pengajuan debitur(tergugat) dengan nilai kredit Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, sistem angsuran dengan suku bunga 24 % (dua puluh empat persen) Efektif/tahun;
   - Debitur (tergugat 1) memiliki kewajiban yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kredit bahwa debitur (tergugat) wajib membayar pokok dan bunga setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2021;
d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
   - Debitur (tergugat 1) ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000265/VIII/2018 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran;
e. Berapa kerugian materiil penggugat?;
   - Total kerugian materiil sebesar Rp. 51.801.819 (Lima puluh satu juta delapan ratus satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian terlampir;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit, Nomor No. 000265/VIII/2018, tertanggal 20 Agustus 2018;
2. Surat tagihan, tertanggal 06 Nopember 2019;
3. Surat peringatan I, tertanggal 16 Juli 2019;
4. Surat peringatan II, tertanggal 05 September 2019;
5. Surat Peringatan III, tertanggal 18 Oktober 2019;
6. Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat, 03 Desember 2019;
7. Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat, 28 Pebruari 2020;
8. Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat II, 03 Pebruari 2021;
9. Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat, 19 Mei 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Surat Hak Milik (SHM):No.2179,SU No. 00200/Gentong/2018,SU Tgl 02-05-2018, Luas 46M2, Letak Gentong Gadingrejo Pasuruan,atasnama SITI ANISAH;
11. Surat Kuasa Menjaminkan, Tertanggal 14 Agustus 2018;
12. Rincian pelunasan kredit;
13. KTP;
14. KSK;
15. Surat Nikah;

Keterangan singkat :

a. Bahwa debitur (tergugat) telah dilakukan kunjungan oleh petugas bank (penggugat) melalui penagihan secara intensif, namun tidak ada respon dan iktikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kreditnya;
b. Bahwa penggugat telah berupaya melakukan mediasi dengan tergugat untuk mencari *win win solution* namun tergugat tidak dapat menerima solusi dari penggugat;
c. Bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan pemasangan plakat, tergugat tidak bersedia untuk dipasang plakat pada agunan berupa tanah dan rumah yang di tempati oleh tergugat tersebut dan melakukan penolakan terhadap petugas bank (penggugat);

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor No. 000265/VIII/2018 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran;
3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugiaan materiil terhadap penggugat sebesar Rp. 51.801.819,- (Lima puluh satu juta delapan ratus satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk dilakukan sita agunan berupa Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan dengan data sebagai berikut :

   No. SHM : 2179;
   No. S.U. : 00200/Gentong/2018;
   Tgl. S.U. : 02-05-2018;
   Luas : 46 M2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Letak : Gentong, Gadingrejo, Pasuruan;

Atas Nama : SITI ANISAH;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon di putuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan demikian pula dengan Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan sah, sebagaimana relaas panggilan masing - masing tertanggal 19 Agustus 2022, 26 Agustus 2022, dan tanggal 5 September 2022, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 September 2022, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Copy dari Asli Perjanjian Kredit, Nomor No. 000265/VIII/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Copy dari Asli Surat tagihan, tertanggal 06 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Copy dari Asli Surat peringatan I, tertanggal 16 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Copy dari Asli Surat peringatan II, tertanggal 05 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Copy dari Asli Surat Peringatan III, tertanggal 18 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat, 03 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat, 28 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat II, 03 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat, 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Copy dari Asli Surat Hak Milik (SHM):No.2179,SU No. 00200/Gentong/2018,SU Tgl 02-05-2018, Luas 46M2, Letak Gentong Gadingrejo Pasuruan,atasnama SITI ANISAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjaminkan, Tertanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Copy dari Asli Rincian pelunasan kredit, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Copy dari Asli KTP Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Copy dari Asli KSK Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Copy dari Asli Surat Nikah Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya dan setelah tidak ada hal-hal lain yang diajukan oleh para pihak maka selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai terjadinya wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Perjanjian Kredit antara pihak penggugat dan tergugat dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidanganperkara *a quo* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat II tersebut, baik relaas Panggilan tertanggal 19 Agustus 2022, 26 Agustus 2022, dan tanggal 5 September 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dapat disimpul kan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti terhadap Tergugat II tersebut telah sah dan patut, sehingga tidak hadiranya Tergugat II selama dalam persidangan perkara *aquo* memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat II telah melepaskan segala hak- haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil - dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 Tergugat I hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi pada persidangan berikutnya yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 Tergugat I tidak hadir menghadap di persidangan, selanjutnya setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat I tersebut, baik relaas Panggilan tertanggal 26 Agustus 2022, dan tanggal 5 September 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dapat disimpul kan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti terhadap Tergugat I tersebut telah sah dan patut, sehingga tidak hadiranya Tergugat I selama dalam persidangan perkara *aquo* memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat II telah melepaskan segala hak- haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil - dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Para Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat, untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat guna mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatann Sederhana dalam Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa "Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.";

Menimbang, bahwa pengertian Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskan pada Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya. sama seperti alat bukti persangkaan, bahwa pengakuan juga termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung *(Indirect Evidence)* karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik dalam pemeriksaan persidangan karena bentunya memang tidak dapat dilihat secara fisik melainkan hanya pernyataan/pengakuan dari para pihak yang berperkara atas dalil yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa batas minimal pembuktian pengakuan murni dapat merujuk pada ketentuan pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW, Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna *(volledeg)*, mengikat *(bindend),* dan menentukan atau memaksa *(beslisend, dwingend)*, oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa secara umum, para pihak dapat mengakui segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan, namun secara teknis dikenal pengakuan yang lebih spesifik, yang terdiri dari hal berikut:

- Pengakuan yang berkenaan dengan Hak, sebagaimana dalam Putusan MARI No. 40.69 K/Pdt/1985, mengenai Tergugat mengakui dalil gugatan tentang utangnya kepada Penggugat, tetapi jumlahnya tidak sebesar yang disebutkan dalam gugatan, melalui Putusan itu Mahkamah Agung berpendapat, Tergugat telah mengakui hak Penggugat atas utang Tergugat tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Namun oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan jumlah utang yang didalilkannya, jumlah utang yang dianggap terbukti untuk dikabulkan, hanya sebesar jumlah yang diakui oleh Tergugat;

- Pengakuan mengenai Fakta Pengakuan sebagaimana dalam Putusan MA No. 3459 K/Pdt/1984, mengenai perkara utang-piutang. Untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat mengajukan surat bukti P-1 (perjanjian utang-piutang), dan Tergugat mengakui surat bukti tersebut. Berarti Tergugat memberi pengakuan atas fakta perjanjian pinjaman utang yang didalilkan Penggugat. Berdasarkan pengakuan fakta itu MA berpendapat, oleh karena tergugat mengakui bukti P1 maka surat bukti itu sah dan berharga untuk dijadikan pegangan menentukan besarnya jumlah utang tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa bentuk penyampaian Pengakuan diajukan dengan cara sebagai berikut :

- Bentuk Lisan: Jika dilakukan dengan lisan, hal itu dicatat secara khusus di dalam berita acara sidang, dan pihak yang menyampaikan pengakuan menyebutkan dengan jelas hal-hal apa saja yang diakui;
- Bentuk Tulisan: Pengakuan yang berbentuk tulisan, tidak dimaksudkan meski dibuat khusus dalam surat tertentu.Dapat dikemukakan sebagai bagian yang tidak terpisah dalam jawaban, replik, atau duplik, maupun dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa cara Melakukan Pengakuan dilakukan dengan beberapa cara yang dianggap identik sebagai pengakuan, sebagai berikut:

- Dilakukan dengan tegas (expressis verbis);
- Dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;
- Mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, serta ketidakhadiran Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tergugat telah mengakui gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatann Sederhana dalam Pasal 18 ayat (1), oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum ke- 2 (dua) surat gugatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke- 3 (tiga) surat gugatan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jumlah nominal kerugiaan materiil yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Penggugat berupa Perhitungan Pelunasan Kredit yang dikeluarkan oleh Penggugat menerangkan bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sejumlah Rp.18.424.514, -(delapan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah) serta dibebani denda sejumlah Rp.33.377.305,-(tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-2 Penggugat berupa Perjanjian Kredit yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit pada tanggal 20 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-2 Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam pasal 7 ayat (2) atas keterlambatan pembayaran angsuran dan atau bunga pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2 tersebut, Para Tergugat telah dibebani untuk membayar denda sebesar 0,25 % per hari dari jumlah yang belum dan atau kurang dibayar;

Menimbang, bahwa bukti P-3 Penggugat berupa Tagihan Pembayaran tanggal 6 November 2018 yang ditanda tangani oleh Penggugat menerangkan bahwa per tanggal 5 November 2018 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.2.000.796,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 Penggugat berupa Surat Peringatan I tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Penggugat menerangkan bahwa per tanggal 16 Juli 2019 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.1.894.401,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Penggugat berupa Surat Peringatan II tanggal 5 September 2019 yang ditanda tangani oleh Penggugat menerangkan bahwa per tanggal 4 September 2019 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.3.376.195,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 12 September 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti P-6 Penggugat berupa Surat Peringatan III tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Penggugat menerangkan bahwa per tanggal 18 Oktober 2019 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.2.960.002,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-7 Penggugat berupa Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat tanggal 3 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Penggugat menerangkan bahwa per tanggal 29 November 2019 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.4.524.631,- (empat juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-8 Penggugat berupa Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat tanggal 28 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Penggugat menerangkan bahwa per tanggal 28 Februari 2020 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.6.669.736,- (enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-9 Penggugat berupa Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat II tanggal 3 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Penggugat menerangkan bahwa per tanggal 29 Januari 2020 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.17.939.588,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-10 Penggugat berupa Surat Pemberitahuan Pemasangan Plakat tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 akan dilakukan pemasangan plakat atas SHM No. 2179 lokasi Gentong, Gadingrejo, Pasuruan dikarenakan Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.18.424.514,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-11 Penggugat berupa SHM No. 2179 lokasi Gentong, Gadingrejo, Pasuruan atas nama Tergugat II berkesesuaian dengan bukti P-12 Penggugat berupa surat kuasa menjaminkan, bukti P-13 Penggugat berupa KTP Para Tergugat, bukti P-14 Penggugat berupa Kartu Keluarga Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat dan bukti P-15 Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah Para Tergugat, yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyerahkan SHM No. 2179 lokasi Gentong, Gadingrejo, Pasuruan atas nama Tergugat II sebagai jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- per tanggal 5 November 2018 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.2.000.796,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
- per tanggal 16 Juli 2019 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.1.894.401,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus satu rupiah);
- per tanggal 4 September 2019 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.3.376.195,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- per tanggal 18 Oktober 2019 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.2.960.002,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua rupiah);
- per tanggal 29 November 2019 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.4.524.631,- (empat juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)
- per tanggal 28 Februari 2020 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.6.669.736,- (enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- per tanggal 29 Januari 2020 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.17.939.588,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- per 19 Mei 2022 Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp.18.424.514,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim memandang terdapat kerancuan dalam perhitungan-perhitungan nominal kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut oleh karena terdapat jumlah-jumlah yang tidak konsisten, sedangkan Penggugat tidak pula menghadirkan alat-alat bukti lain untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjelaskan mengenai bagaimana sehingga perhitungan-perhitungan nominal kewajiban tersebut diperoleh oleh Penggugat, meskipun dalam bukti surat P-2 telah menerangkan bahwa dalam pasal 7 ayat (2) atas keterlambatan pembayaran angsuran dan atau bunga pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2 tersebut, Para Tergugat telah dibebani untuk membayar denda sebesar 0,25 % per hari dari jumlah yang belum dan atau kurang dibayar, akan tetapi Penggugat tidak pernah membuktikan melalui alat bukti di persidangan mengenai sisa kewajiban riil yang harus dibayar oleh Para Tergugat dari keseluruhan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk memenuhi Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan tidak pernah membuktikan melalui alat bukti di persidangan mengenai mengenai perhitungan riil denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang kerugian materiil dan kerugian immateriil tidak dapat dibuktikan secara terperinci di persidangan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan secara *ex officio* untuk mengira-ngira secara *Proximate Cause* untuk menetapkan nominal kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, meskipun secara nyata kerugian yuridis telah dialami oleh Penggugat, dengan demikian maka mengenai petitum ke- 3 (tiga) surat gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke - 4 (empat), oleh karena selama persidangan atau pemeriksaan perkara *a quo* harta milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek yang akan diletakkan sita jaminan berupa harta milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, maka petitum gugatan penggugat ke - 4 (empat)surat gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menggingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memperhatikan ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh Y. YUDHA HIMAWAN, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NOVA INDAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti	Hakim
ttd	ttd
NOVA INDAH, SH.	Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Rincian biaya perkara :

- PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	500.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	665.000,-

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)